

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

BERITA ACARA**PEMBERIAN PENJELASAN – TAHAPAN PRAKUALIFIKASI
TENDER JASA KONSULTANSI IMPLEMENTASI *DATA WAREHOUSE***

Nomor: B. 17001/BPKH/BP/A6.4/06/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17 – 06 – 2026), telah dilaksanakan Pemberian Penjelasan Tahapan Prakualifikasi untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Implementasi *Data Warehouse*, dengan hasil sebagai berikut:

I. Peserta

Kegiatan pemberian penjelasan dilaksanakan secara *offline meeting*, dengan dihadiri para pihak yang terkait dalam proses tender dimaksud, yaitu :

- A. Pelaksana Pemilihan/Divisi PUM : Anang Triyono, Muhammad Harris, dan Hamam Anwaruddin Al Ghifari.
- B. Wakil Pengusul : Emir Rio Krishna, Taufiq Rahman, Priyatmoko Nugroho, Dadan Hatomi, Eko Jihad Saputra, dan Nanda Novenia
- C. Peserta Tender : Perwakilan PT Badr Interactive, Perwakilan PT ASABA Digital Innotech, Perwakilan PT Nashta Global Utama, Perwakilan PT Pradana Aircistem Ciptana, Perwakilan PT Cloud Kinetics Indonesia, Perwakilan PT Xquisite Analitika Indonesia, Perwakilan PT Indosat Tbk, Perwakilan PT Cybertrend Intrabuana, Perwakilan PT All Data International, Perwakilan PT Code Development Indonesia, Perwakilan PT Metrocom Global Solusi, Perwakilan PT Andal Rancang Multi Solusi, Perwakilan PT Neural Technologies Indonesia, Perwakilan PT Equinix Business Solutions, Perwakilan PT Global Data Inspirasi, Perwakilan PT Ihsan Solusi Informatika, dan Perwakilan PT Maha Data Solusi

II. Kumpulan Tanya Jawab dan Keterangan Lain

- A. Pelaksanaan Pemberian Penjelasan (*Anwijzing*) dilakukan secara *offline meeting* bertempat di Manhattan Hotel Jakarta, dalam durasi waktu Pukul 10.00 – 14.00 WIB dengan ketentuan:
 - 1. Pukul 10.00 – 12.00 WIB : Waktu yang dialokasikan kepada Peserta untuk menyampaikan pertanyaan/klarifikasi terkait pelaksanaan tahapan prakualifikasi.
 - 2. Pukul 12.01 – 14.00 WIB : Alokasi waktu tambahan dalam hal Pelaksana Pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Peserta.

B. Rekaman pertanyaan dan jawaban serta keterangan lain selama pelaksanaan Pemberian Penjelasan, sebagai berikut berikut:

1. Apakah dokumen kualifikasi perusahaan yang sudah disampaikan masih dapat dirubah?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Dokumen Kualifikasi Perusahaan yang sudah disampaikan masih dapat dirubah/diganti sepanjang masih dalam waktu penyampaian dokumen kualifikasi dan paling lambat diterima oleh Pelaksana Pemilihan pada hari Senin, 22 Juni 2026 pukul 09.00 sesuai waktu yang tercatat di *email* yang digunakan oleh BPKH untuk menerima Dokumen Kualifikasi Perusahaan.

2. Apakah SPT yang disampaikan SPT Badan atau SPT Perorangan/Pegawai?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

SPT yang disampaikan adalah SPT Badan, dan cukup menyampaikan Bukti Penerimaan Elektronik Penyampaian SPT Perusahaan.

3. Nilai pengalaman pekerjaan minimal Rp500.000.000,- apakah bersifat gabungan dari nilai keseluruhan pengalaman pekerjaan atau per kontrak?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Nilai pengalaman pekerjaan minimal Rp500.000.000,- adalah untuk satu kontrak, bukan gabungan dari seluruh kontrak yang dimiliki perusahaan.

4. Apakah jumlah minimal 3 (tiga) pengalaman pekerjaan bisa dipenuhi dari gabungan pengalaman beberapa perusahaan yang berkonsorsium?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Jumlah minimal 3 (tiga) pengalaman pekerjaan diperkenankan dipenuhi dari gabungan pengalaman beberapa perusahaan yang berkonsorsium, namun semua perusahaan yang tergabung dalam konsorsium wajib memenuhi dan menyampaikan dokumen kualifikasi administrasi/legalitas sesuai dengan yang dipersyaratkan.

5. Apakah perusahaan wajib mengisikan alamat kantor pusat dan juga kantor cabang, dalam hal perusahaan memiliki kantor cabang?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Sesuai dengan persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan isian pada Formulir Isian Kualifikasi (FIK), setiap perusahaan wajib menuliskan alamat tempat usaha/kantor. Dalam hal memilikikantor cabang, sebaiknya juga dicantumkan/diisikan dalam FIK.

6. Untuk kolom "Kelompok (group) diisikan keterangan/informasi apa?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Kelompok (group) dapat diisikan sesuai komoditas jenis pekerjaan, namun apabila tidak diketahui maka dapat dikosongkan. Namun harus dipastikan pada tabel terkait pengalaman pekerjaan tersebut mencantumkan/terdapat informasi nama pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, dan periode/waktu pekerjaan dilaksanakan.

7. Untuk pekerjaan yang masih berlangsung apakah boleh dicantumkan?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Pekerjaan yang masih berlangsung boleh dicantumkan sepanjang sesuai jenis pekerjaan yang dipersyaratkan BPKH, memiliki nilai minimal Rp500.000.000,- dan dalam periode waktu yang telah ditentukan serta wajib menyampaikan buktinya.

8. Untuk SPK yang disampaikan apakah boleh menyampaikan bagian judulnya saja dan nilainya terbagi menjadi beberapa bagian seperti layanan dan *software*?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

SPK yang disampaikan dapat saja terdiri dari beberapa bagian/potongan bagian tertentu sepanjang semua informasi yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian/pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh BPKH masih tercantum dengan jelas. Setiap kontrak juga harus ada tanda tangan dari pihak yang berkontrak baik tanda tangan konvensional maupun tanda tangan elektronik. Untuk nilai pengalaman akan dilihat dari nilai total dalam 1 (satu) kontrak bukan per komponen dalam kontrak.

9. Apakah jumlah dan struktur tenaga ahli sudah ditentukan seperti *project manager* dll?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Untuk jumlah dan struktur tenaga ahli akan diinformasikan pada tahap pemilihan setelah terdapat peserta yang ditetapkan menjadi Daftar Pendek. Saat ini masih dalam tahapan prakualifikasi, jadi yang diinformasikan dan akan dinilai hanya terkait dengan persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan kualifikasi teknis saja.

10. Apakah Dokumen Kualifikasi Perusahaan diperbolehkan disampaikan dalam bentuk *link*?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Dokumen Kualifikasi Perusahaan tidak diperbolehkan disampaikan menggunakan *link*.

11. Apakah boleh menyampaikan data pengalaman dimana judul kontraknya tidak secara jelas mencantumkan jenis pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BPKH namun ruang lingkupnya terdapat informasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Untuk data pengalaman bisa saja terdapat perbedaan antara judul dengan uraian ruang lingkup didalamnya, untuk itu Peserta wajib menyampaikan bukti pengalaman pekerjaan/kontraknya secara lengkap karena Pelaksana Pemilihan tidak hanya akan melihat judul kontrak tetapi pasti akan membaca uraian ruang lingkup pekerjaan. Dalam hal ruang lingkup pekerjaan terdapat dalam lampiran kontrak, maka Peserta harus memastikan/wajib menyampaikan lampiran kontrak tersebut.

12. Dalam hal terdapat kontrak yang merupakan kelanjutan dari kontrak pekerjaan sebelumnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan oleh BPKH, apakah boleh disampaikan?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

Pelaksana Pemilihan akan menilai kesesuaian pengalaman yang disampaikan per satu dokumen kontrak, maka baik kontrak yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan baru akan dinilai sebagai satu pengalaman sepanjang suatu bukti kontrak memuat informasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BPKH.

13. Apakah HPS termasuk lisensi karena bersifat *lumpsum*?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

HPS bersifat *lumpsum* dan sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah. Tidak ada lisensi yang diperhitungkan/diperlukan untuk pekerjaan ini.

14. Apakah dokumen *hardcopy* wajib disampaikan ke BPKH?

Jawaban Pelaksana Pemilihan:

BPKH/Pelaksana Pemilihan tidak menerima dokumen *hardcopy*, dan akan menilai Dokumen Kualifikasi Perusahaan hanya berdasarkan dokumen *softcopy* yang disampaikan oleh Peserta melalui media *email* yang telah ditentukan oleh Pelaksanan Pemilihan.

C. Rekomendasi/Saran dan Kesimpulan :

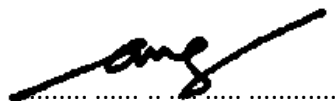
Berdasarkan hasil Pemberian Penjelasan dan diskusi dengan perwakilan Pengusul dan Pengelola Kontrak, dinilai tidak perlu dilakukan perubahan terhadap Jadwal dan Dokumen Kualifikasi.

Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 17 Juni 2026

**Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji,**

1. Anang Triyono
Anggota



2. Muhammad Harris
Anggota



3. Hamam Anwaruddin A
Anggota

